



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.236, 2016

PERBANKAN. BI. Pembayaran. Transaksi. Pemrosesan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5945).

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/40/PBI/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *financial technology* (*fintech*) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
 - b. bahwa inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, sehingga diperlukan pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar dan praktik internasional;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing industri sistem pembayaran nasional, Bank

Indonesia perlu mendorong peran pelaku domestik antara lain melalui penataan struktur kepemilikan penyelenggara jasa sistem pembayaran;

- d. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dalam ketentuan saat ini, perlu terus dilengkapi dan dirumuskan secara lebih komprehensif untuk memberikan arah dan pedoman yang semakin jelas kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang transaksi pembayaran, serta kepada masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI
PEMBAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.
4. Penyelenggara Penunjang Transaksi Pembayaran yang selanjutnya disebut Penyelenggara Penunjang adalah pihak yang menyediakan layanan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.
5. *Switching* adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana.
6. *Payment Gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *Proprietary Channel*.
7. *Dompot Elektronik (Electronic Wallet)* yang selanjutnya disebut *Dompot Elektronik* adalah layanan elektronik

untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

8. *Proprietary Channel* adalah kanal pembayaran yang dikembangkan dan dimiliki oleh Bank secara eksklusif untuk kepentingan nasabah sendiri yang antara lain menggunakan teknologi berbasis *short message service, mobile, web, subscriber identity module tool kit, dan/atau unstructured supplementary service data*.
9. Penyelenggara *Switching* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan *Switching*.
10. Penyelenggara *Payment Gateway* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan *Payment Gateway*.
11. Penyelenggara Dompet Elektronik adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan Dompet Elektronik.
12. Prinsipal adalah prinsipal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
13. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
14. *Acquirer* adalah *acquirer* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
15. Penyelenggara Kliring adalah penyelenggara kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

16. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
17. Penyelenggara Transfer Dana adalah penyelenggara transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

BAB II

PENYELENGGARA DALAM PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Penyelenggara Penunjang.
- (2) Pemrosesan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pratransaksi;
 - b. otorisasi;
 - c. kliring;
 - d. penyelesaian akhir (setelmen); dan
 - e. pascatransaksi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Prinsipal;
 - b. Penyelenggara *Switching*;
 - c. Penerbit;
 - d. *Acquirer*;
 - e. Penyelenggara *Payment Gateway*;
 - f. Penyelenggara Kliring;
 - g. Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
 - h. Penyelenggara Transfer Dana;

- i. Penyelenggara Dompot Elektronik; dan
 - j. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) *Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Penyelenggara *Payment Gateway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penyelenggara yang termasuk dalam kategori *merchant acquiring services*.
- (3) Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan antara lain:
- a. pencetakan kartu;
 - b. personalisasi pembayaran;
 - c. penyediaan pusat data (*data center*) dan/atau pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
 - d. penyediaan terminal;
 - e. penyediaan fitur keamanan instrumen pembayaran dan/atau transaksi pembayaran;
 - f. penyediaan teknologi pendukung transaksi nirkontak (*contactless*); dan/atau
 - g. penyediaan penerusan (*routing*) data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III
PERIZINAN DAN PERSETUJUAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Pihak yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan melakukan:
 - a. pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran;
 - b. pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak lain,wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 5

- (1) Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. aspek kelayakan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

harus berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. badan hukum Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perhitungan jumlah kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung dan kepemilikan secara tidak langsung.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib tetap memenuhi persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara *Switching* atau Penyelenggara *Payment Gateway* harus berupa:
- a. Bank; atau
 - b. Lembaga Selain Bank.
- (2) Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang teknologi informasi dan/atau sistem pembayaran.

Pasal 7

- (1) Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara Dompot Elektronik harus berupa:
- a. Bank; atau
 - b. Lembaga Selain Bank.
- (2) Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 8

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku bagi Bank atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyelenggarakan Dompot Elektronik dengan pengguna aktif telah mencapai atau direncanakan akan mencapai jumlah paling sedikit 300.000 (tiga ratus ribu) pengguna.

Pasal 9

- (1) Pihak yang akan menjadi Penyelenggara *Switching* dan/atau Penyelenggara *Payment Gateway* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan aspek kelayakan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang meliputi:
 - a. legalitas dan profil perusahaan;
 - b. hukum;
 - c. kesiapan operasional;
 - d. keamanan dan keandalan sistem;
 - e. kelayakan bisnis;
 - f. kecukupan manajemen risiko; dan
 - g. perlindungan konsumen.
- (2) Bagi pihak yang akan mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara Dompot Elektronik yang dapat juga menampung dana maka pemenuhan persyaratan:
 - a. kecukupan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
 - b. perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
harus mencakup pula manajemen risiko dan perlindungan konsumen terkait pengelolaan dana yang ditampung dalam Dompot Elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 10

- (1) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai Penyelenggara Transfer Dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

Bagian Ketiga**Persetujuan****Pasal 11**

- (1) Persetujuan untuk pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan *Payment Gateway* yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit dan/atau *Acquirer*;
 - b. penyelenggaraan Dompot Elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagai berikut:
 1. Bank; atau
 2. Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit uang elektronik; dan/atau
 - c. penyelenggaraan *Proprietary Channel* yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Bank.
- (2) Persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi pengembangan fitur, jenis, layanan, dan/atau fasilitas dari produk dan/atau aktivitas jasa sistem pembayaran yang telah berjalan.

- (3) Persetujuan untuk melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lain; dan/atau
 - b. kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang.
- (4) Pihak yang memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara *Payment Gateway* dan Penyelenggara Dompot Elektronik.

Pasal 12

- (1) Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam rangka pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek:
 - a. kesiapan operasional;
 - b. keamanan dan keandalan sistem;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. perlindungan konsumen.
- (2) Selain pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga mempertimbangkan hasil pengawasan terhadap kinerja Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Pasal 13

- Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek:
- a. legalitas dan profil perusahaan;
 - b. kompetensi pihak yang akan diajak bekerjasama;
 - c. kinerja;
 - d. keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur; dan
 - e. hukum.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi pembayaran, termasuk dalam hal dilakukan melalui kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang.
- (2) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja Penyelenggara Penunjang.

Bagian Keempat**Tata Cara dan Pemrosesan Izin dan Persetujuan****Pasal 15**

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan:
 - a. mengajukan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); atau
 - b. mengajukan persetujuan dalam rangka pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
harus menyampaikan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (2) Dalam rangka memproses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia melakukan hal sebagai berikut:
 - a. penelitian administratif;
 - b. analisis kelayakan bisnis; dan
 - c. pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank.
- (3) Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia melakukan hal sebagai berikut:

- a. penelitian administratif;
 - b. analisis terhadap kinerja Bank atau Lembaga Selain Bank; dan
 - c. pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank, jika diperlukan.
- (4) Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bank Indonesia menetapkan keputusan untuk:
- a. menyetujui; atau
 - b. menolak,
- permohonan izin atau persetujuan yang diajukan.
- (5) Bank Indonesia dapat memberikan kemudahan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin atas proses persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka penggunaan dan perluasan penggunaan instrumen pembayaran nontunai untuk program yang terkait dengan kebijakan nasional.
- (6) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan tetap memperhatikan risiko penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran.

Bagian Kelima

Kewajiban bagi Pihak Asing

Pasal 16

Pihak asing yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, wajib tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kebijakan Perizinan dan/atau Persetujuan

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan perizinan dan/atau persetujuan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
- a. menjaga efisiensi nasional;
 - b. mendukung kebijakan nasional;
 - c. menjaga kepentingan publik;
 - d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
 - e. menjaga persaingan usaha yang sehat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib:
- a. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
 - b. menerapkan standar keamanan sistem informasi;
 - c. menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik;
 - d. menerapkan perlindungan konsumen; dan
 - e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
- a. untuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu, tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan
 - b. untuk Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memproses transaksi uang elektronik dan/atau transaksi sistem pembayaran lainnya, tunduk pada ketentuan yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.

Bagian Kesatu
Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 19

- (1) Penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran mencakup:
 - a. pengawasan aktif manajemen;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi;
 - c. fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia pelaksana; dan
 - d. pengendalian intern.
- (2) Penerapan manajemen risiko oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir selain mengacu pada penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu pada ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penerapan manajemen risiko oleh Penyelenggara Transfer Dana selain mengacu pada penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu pada ketentuan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua
Keamanan Sistem Informasi

Pasal 20

- (1) Penerapan standar keamanan sistem informasi oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring,

- Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan Penyelenggara Transfer Dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik, dan/atau ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.
- (2) Penerapan standar keamanan sistem informasi oleh Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan Bank yang menyelenggarakan *Proprietary Channel* paling sedikit:
- a. pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem yang berlaku umum atau yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas/lembaga terkait;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi; dan
 - c. pelaksanaan audit yang diselenggarakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau setiap terdapat perubahan yang signifikan.
- (3) Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh Penyelenggara *Switching* paling sedikit:
- a. pengamanan data dan informasi terkait transaksi pembayaran yang diproses; dan
 - b. pengamanan jaringan.
- (4) Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Penyelenggara *Payment Gateway* paling sedikit:
- a. pengamanan data dan informasi terkait transaksi pembayaran yang diproses;
 - b. pengamanan jaringan; dan
 - c. penerapan *fraud detection system*.
- (5) Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Penyelenggara Dompot Elektronik paling sedikit:

- a. pengamanan data dan informasi pengguna serta data dan informasi instrumen pembayaran yang disimpan dalam Dompot Elektronik;
- b. sistem dan prosedur aktivasi dan penggunaan Dompot Elektronik; dan
- c. penerapan *fraud detection system*.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Dompot Elektronik

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana (*refund*) atas pembatalan transaksi pembayaran, Penyelenggara Dompot Elektronik wajib segera melaksanakan pengembalian dana (*refund*) tersebut kepada pengguna Dompot Elektronik.
- (2) Penyelenggara Dompot Elektronik wajib memiliki prosedur untuk memastikan terlaksananya pengembalian dana (*refund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dana hasil pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera dikembalikan ke dalam sumber dana asal yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Pasal 22

- (1) Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Penyelenggara Dompot Elektronik yang menyelenggarakan Dompot Elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan data instrumen pembayaran dan menampung dana, wajib untuk:
 - a. memastikan penggunaan dana pada Dompot Elektronik hanya untuk tujuan pembayaran;
 - b. mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batasan nilai dana yang dapat ditampung dalam Dompot Elektronik;
 - c. memastikan dana yang dimiliki pengguna telah tersedia dan dapat digunakan saat melakukan transaksi;

- d. menempatkan seluruh dana yang tersimpan dalam Dompot Elektronik dalam bentuk aset yang aman dan likuid untuk memastikan ketersediaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. memastikan bahwa penggunaan dana hanya untuk memenuhi kepentingan transaksi pembayaran oleh pengguna Dompot Elektronik; dan
 - f. menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batasan nilai dana yang dapat ditampung dalam Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilampaui dalam hal:
- a. terdapat pengembalian dana (*refund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
 - b. Penyelenggara Dompot Elektronik mampu mengidentifikasi kelebihan dana tersebut sebagai hasil pengembalian dana (*refund*).
- (3) Penempatan seluruh dana yang tersimpan dalam Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
- a. menatausahakan dana yang tersimpan dalam Dompot Elektronik melalui pencatatan pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva bagi Penyelenggara Dompot Elektronik berupa Bank; atau
 - b. menempatkan dana yang tersimpan dalam Dompot Elektronik sebesar 100% (seratus persen) pada bank umum dalam bentuk rekening simpanan, bagi Penyelenggara Dompot Elektronik berupa Lembaga Selain Bank.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan *Payment Gateway*

Pasal 23

Penyelenggara *Payment Gateway* yang dalam penyelenggaraan kegiatannya melakukan fungsi untuk menyelesaikan pembayaran kepada pedagang, wajib:

- a. memiliki dan menjalankan mekanisme dan prosedur mengenai:
 1. pemilihan pedagang (*merchant acquisition*) yang difasilitasi dengan penyediaan *Payment Gateway*; dan
 2. penyelesaian pembayaran kepada pedagang; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap kelancaran dan keamanan transaksi pembayaran yang dilakukan melalui pedagang.

Bagian Kelima
Perlindungan Konsumen

Pasal 24

- (1) Penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran.
- (2) Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadilan dan keandalan;
 - b. transparansi;
 - c. perlindungan data dan/atau informasi konsumen; dan
 - d. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Pasal 25

Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 oleh Penyelenggara *Payment Gateway* antara lain:

- a. penyediaan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai mekanisme pembayaran melalui *Payment Gateway*, termasuk mengenai penggunaan data dan informasi instrumen pembayaran dalam transaksi *online*; dan
- b. turut memastikan terlaksananya penyerahan barang dan/atau jasa dari pedagang kepada konsumen setelah konsumen melakukan pembayaran dalam transaksi *online*.

Pasal 26

Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 oleh Penyelenggara Dompot Elektronik antara lain:

- a. penyediaan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai Dompot Elektronik yang diselenggarakan, termasuk informasi mengenai prosedur pengembalian dana (*refund*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- b. memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

Bagian Keenam

Pemenuhan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 27

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai:

- a. kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. transaksi perdagangan melalui sistem elektronik; dan
- c. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

**BAB V
LAPORAN**

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (3) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulanan;
 - c. laporan tahunan; dan/atau
 - d. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran dan tindak lanjut yang telah dilakukan;
 - b. laporan perubahan modal dan/atau susunan pemegang saham serta perubahan susunan pengurus Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
 - c. laporan terjadinya *force majeure* atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
 - d. laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia; dan
 - e. laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (5) Format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian

Akhir mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

- (6) Format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Penyelenggara Transfer Dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan Penyelenggara Dompot Elektronik diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Dompot Elektronik yang tidak terkena kewajiban izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Dompot Elektronik kepada Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI
PERALIHAN IZIN PENYELENGGARA JASA SISTEM
PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
- (2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara Transfer Dana mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

Pasal 31

- (1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik kepada pihak lain hanya dapat dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
- (2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh izin Bank Indonesia.

Pasal 32

- (1) Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Bank tersebut wajib melaporkan secara tertulis rencana pengambilalihan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Lembaga Selain Bank tersebut wajib menyampaikan permohonan

persetujuan secara tertulis kepada Bank Indonesia perihal rencana pengambilalihan.

- (3) Laporan rencana pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi informasi mengenai:
 - a. latar belakang pengambilalihan;
 - b. pihak yang akan melakukan pengambilalihan;
 - c. target waktu pelaksanaan pengambilalihan;
 - d. susunan pemilik dan/atau pemegang saham pengendali, dan komposisi kepemilikan saham setelah pengambilalihan; dan
 - e. rencana bisnis setelah pengambilalihan, khususnya terkait kegiatan jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia yang meliputi:
 - a. pengawasan langsung; dan
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Penyelenggara Penunjang yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, termasuk kepada Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

**BAB VIII
LARANGAN**

Pasal 34

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:

- a. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*;
- b. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
- c. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34, Pasal 40, dan/atau Pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
 - d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Dalam hal setelah berlalunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini terdapat pihak yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran tanpa izin Bank Indonesia maka Bank Indonesia berwenang:

- a. menyampaikan teguran tertulis; dan/atau
- b. merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk:
 1. menghentikan kegiatan usaha; dan/atau
 2. mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 37

Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, membatalkan atau mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dalam hal antara lain:

- a. terdapat hasil pengawasan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tidak dapat menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran dengan baik;
- b. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari pihak yang berwajib atau otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
- c. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk menghentikan kegiatannya; dan/atau

- d. terdapat permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pasal 38

Sepanjang belum diatur dalam dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik; dan
- b. penyelenggaraan kegiatan sebagai Penyelenggara Transfer Dana dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan:
 - a. *Switching*, *Payment Gateway*; dan/atau
 - b. Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
sebelum ketentuan ini berlaku dan belum memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib mengajukan izin kepada Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan izin sebagai Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara *Payment Gateway*, dan/atau Penyelenggara Dompot Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

Pasal 40

Ketentuan persentase kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dipenuhi oleh pihak yang sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku:

- a. telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
 - b. sedang dalam proses perizinan dan kemudian memperoleh izin dari Bank Indonesia,
- apabila setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, akan melakukan perubahan kepemilikan.

Pasal 41

Persyaratan dan tata cara permohonan bagi pihak yang mengajukan izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Pasal 42

- (1) Bank yang telah menyelenggarakan *Proprietary Channel* pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan dimaksud kepada Bank Indonesia untuk ditatausahakan dengan disertai dokumen pendukung paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.
- (2) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah menyelenggarakan pengembangan kegiatan *Payment Gateway* dan/atau *Dompot Elektronik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan dimaksud kepada Bank Indonesia untuk ditatausahakan dengan disertai dokumen pendukung paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY